



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 5 /DPK/I/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dipandang perlu mengangkat Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;



11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK untuk :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 6 Januari 2020

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasubag / W. I.	

KEPALA DINAS,



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN SOPPENG

: 5 / DPK / I / 2020

: 6 JANUARI 2020

: PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DAN KEARSIPAN KAB. SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	AGUSTARI PALIMERI, SE 19760814 201212 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

JABATAN	PARAF
Sekretaris	f
Kepala Bidang	
Kasubag / Kasi	f

KEPALA DINAS



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19610620 198903 1 009